

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 memuat hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan Program Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan rencana kerja serta pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif. Prakiraan pagu indikatif tersebut secara garis besar dipengaruhi oleh perubahan struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau, dimana Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran masuk didalam bagian dari lembaga tersebut.

Substansi dalam Rencana Kerja ini adalah mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau, RKPD Pemerintah Kabupaten Malinau dan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau. Langkah menyusun rencana kerja ini juga sejalan dengan salah satu langkah awal dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Dalam proses penyusunan Renja-PD Tahun Anggaran 2024, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau telah melaksanakan pembahasan dengan melibatkan unit-unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau, untuk dijadikan rekomendasi dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang hasilnya akan dituangkan kedalam Dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024.

Mengingat pentingnya dokumen ini sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan

program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau untuk tahun mendatang, maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya harus mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klaifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Kepmen Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44);
12. Peraturan Bupati Malinau Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 (setelah RKPD ditetapkan).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan dalam menentukan skala prioritas program dan indikasi kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau pada tahun anggaran 2024. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2024 dimaksudkan untuk:

1. Menetapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan disertai pagu indikatif pada tahun 2024;
2. Merumuskan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dan kerangka pendanaan pada tahun 2024;

Adapun tujuan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau tahun 2024;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas dan indikasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau pada Tahun Anggaran 2024;
3. Menjadi acuan dalam perumusan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024;
5. Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja pada dokumen hasil Penyusunan Rencana Kerja dapat di lihat pada pokok bahasan dan susunan garis besarnya dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini , antara lain :

1. Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam Bab II ini, mengacu hasil kerja dibagian C.1.3. (Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD).

Tabel yang perlu disajikan Tabel T.VI.C.5 yang disesuaikan dengan SKPD masing-masing dengan format tabel sebagai berikut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM

dan MDGs/SDGs.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Malinau

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD
3. Tabel Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kabupaten Malinau Tahun 2024

BAB III Tujuan, Sasaran Program Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tupoksi SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya :
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
 - b. Pencapaian MDGs/SDGs
 - c. Pengentasan kemiskinan
 - d. Pencapaian SPM
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 - f. Pengembangan daerah terisolir
 - g. Dsb
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - b. lokasi program dan kegiatan
 - c. total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pembiayaannya
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya
4. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Malinau.

1.1 Visi dan Misi

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.3 Strategi dan Kebijakan

1.4 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Perumusan Rencana Kerja serta Pendanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang digambarkan pada Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN MALINAU TAHUN LALU

2.1. A. Pengolahan Data dan Informasi

Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau berdasarkan sasaran atau target renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

1. Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah. Adapun capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dapat diilustrasikan dalam 2 (dua) tabel berikut ini.

Tabel .2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (IKK)		100%		100%	100%
2.	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat/Cakupan patroli petugas Satpol PP (IKK)		3 X Sehari		3 X Sehari	3 X Sehari
3.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten, (IKK)		123,36%		123,36%	123,36%
4.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (IKK)		14,71%		14,71%	14,71%
5.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (IKK)		100%		100%	100%
6.	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi (IKK)		52%		52%	0%
7.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000 – 5000 Liter (IKK)		7 Unit		7 Unit	6 Unit

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Malinau

Uraian (disesuaikan dengan kewenangan P D)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
											%	%	%	%	%	%	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Belanja Tidak Langsung																	
- Belanja Pegawai					7,675,963,86					7,423,461,26							
Belanja Langsung																	
- Belanja Pegawai	1658,80,000				7,262,250,000	1592,030,000				7,261,850,000		0	-1				
- Belanja Barang dan Jasa	1594,001,000				3,024,396,464	1536,526,500				2,435,610,692		1	-1				
- Belanja Modal	11,000,000					11,000,000						-1	-1				

2. Organisasi dan Tatalaksana Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau merupakan perangkat daerah sebagai unsur pengamanan dan membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dipimpin oleh Kepala Satuan dan disingkat Kasat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diwilayah Kabupaten Malinau.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Uraian tugas jabatan struktural pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau. adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

a. Tugas Pokok :

“Menegakkan Perda, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, mengupayakan terlaksananya kehidupan masyarakat yang tentraman, tertib dan menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun program penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Linmas serta pelaksanaan penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya.
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didaerah.
- 4) Pelaksanaan kebijakan Linmas.
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PNS dan atau Aparatur lainnya.
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan peraturan pelaksanaannya.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

a. Tugas pokok :

“memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja Satpol PP dan Damkar.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, urusan dalam dan perlengkapan untuk mendukung, kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- 4) Menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- 6) Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- 7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier.
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.1. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

a. Tugas pokok :

“Menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program badan“.

b. Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana Sub Bagian Program sesuai dengan rencana kerja satuan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
- 2) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran satuan.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
- 4) Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan satuan.
- 6) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan satuan.
- 7) Menyelenggarakan penyusunan Renstra, Renja, Lakip, Bahan RKPD, Bahan LKPJ, dan Bahan LPPD di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
- 8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- 9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

a. Tugas pokok :

“Melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan

pengelolaan administrasi Kepegawaian“.

b. Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Satpol PP dan Damkar.
- 2) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat-menyerat, inventaris, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan urusan dalam kepegawaian.
- 3) Menyiapkan Bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
- 4) Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.
- 5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- 6) Menilai hasil kerja bawahan untuk pengembangan karier.
- 7) Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalah.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

a. Tugas pokok :

“Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Satpol PP dan Damkar“.

b. Fungsi :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan.

- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
- 3) Mendistribusikan tugas kepada pegawai/staf sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
- 4) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan.
- 5) Meneliti dan menyempurkan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran.
- 6) Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 7) Melakukan pembinaan dan penilaian kepada Pegawai/staf sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.
- 8) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalah.
- 10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

a. Tugas pokok:

“Merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah“.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 2) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 3) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 4) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan produk Hukum Daerah.
- 5) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 6) Membina, mengkoordinasikan, memberdayakan dan mengevaluasi kegiatan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
- 7) Melaksanakantugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

3.1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan pengawasan dan penyuluhan serta sosialisasi yang meliputi penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah lainnya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlakun untuk kepentingan penyelesaian proses masalah“.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 2) Menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- 3) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 4) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 5) Menginventarisasi dan mengidentifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang perlu penegakan hukum.
- 6) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di daerah.
- 7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada lembaga/badan hukum atau masyarakat.
- 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pemahaman dan kepatuhan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 10) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3.2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kasi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah”.

b. Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kegiatan untuk pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 2) Menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi intensitas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 3) Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 4) Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis mekanisme penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 5) Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Daerah dalam pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran masyarakat/badan hukum yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 6) Menginventarisir dan melaksanakan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 7) Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- 9) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3.3. Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok:

“Menyusun dan melaksanakan operasional, mengkoordinasikan, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah “.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 2) Menyusun rencana kegiatan dan petunjuk teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 3) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 4) Menyusun program dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi produk Hukum Daerah.
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan produk hukum daerah.
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan pelanggaran terhadap produk hukum daerah.
- 7) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil dari pelaksanaan penetapan peraturan daerah.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

4. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

a. Tugas pokok:

“Melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan masyarakat, serta mengembangkan kerjasama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Menyusun program, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kerjasama teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Menyusun program, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kerjasama operasional dengan aparat penegak hukum lainnya.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4.1. Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pengawasan, penertiban proyustisial dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat“.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan operasional dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Menghimpun dan mengolah data tentang peraturan perundang-undangan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Menghimpun, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta
- 6) Menyiapkan bahan, menyusun rencana operasi, menyiapkan personil serta sarana dan prasarana operasi yustisi.
- 7) Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 8) Menyusun rencana kegiatan pengarahan tugas pengamanan pejabat.
- 9) Menyiapkan, mengatur dan menggerakkan personil untuk pengamanan dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di lingkungan Kantor Bupati dan instansi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau dan Pejabat lain yang dianggap perlu.
- 10) Melakukan deteksi dini dan analisa adanya kasus-kasus dan gerakan-gerakan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 11) Melakukan patroli pemantauan dan evaluasi kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau.
- 12) Melaksanakan pengawalan, pengamanan Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat daerah lainnya yang dianggap perlu baik secara terbuka maupun tertutup.

- 13) Melaksanakan kerjasama operasional dengan instansi terkait termasuk aparat keamanan Polri dan TNI dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 14) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan tugas operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 15) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4.2. Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan hubungan kerjasama teknis dan operasional dengan instansi terkait dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penegakan hukum lainnya guna terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan kerjasama teknis dan operasional dengan aparat penegak hukum lainnya dan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis kerjasama teknis dan operasional dengan aparat penegak hukum lainnya dan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kerjasama teknis dan operasional dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun antar Pemerintah Kabupaten/Kota.

- 4) Menyiapkan bahan kordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama teknis dan operasional dengan aparat penegak hukum lainnya dan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 6) Menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 7) Menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan antar Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 8) Menyiapkan bahan dan menginventarisasi permasalahan kerja sama teknis dan operasional dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
- 9) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan kerjasama teknis dan operasional dengan aparat penegak hukum lainnya dan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4.3. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Menyusun pedoman, petunjuk teknis, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta penegakan hukum lainnya guna terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat“.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- 4) Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan pengendalian ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- 5) Menghimpun, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan tugas operasional dan pengendalian ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- 7) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan operasional dan pengendalian ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

a. Tugas pokok:

“Melaksanakan pembinaan dan pengembangan aparatur, analisis dan penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan, pelatihan dasar dan teknis fungsional serta pembinaan kesamaptaan“.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur Polisi Pamong Praja.

- 2) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta mengembangkan kapasitas sumberdaya aparatur Polisi Pamong Praja.
- 3) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi analisa kebutuhan personil.
- 4) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan mengendalikan dan mengevaluasi analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan personil.
- 5) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan mengendalikan dan mengevaluasi pendidikan dan pelatihan dasar, teknis dan fungsional.
- 6) Menyusun program dan petunjuk teknis, pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan fisik dan non fisik.
- 7) Menyusun program dan petunjuk teknis, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan kemampuan, keterampilan dan ketangkasan personil.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5.1. Seksi Pelatihan Dasar

Seksi Pelatihan Dasar dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Menyelenggarakan kegiatan analisa kebutuhan dan penyusunan rencana pelatihan dasar, kesiapan, kesigapan, kedisiplinan dan kesamaptan fisik dan non fisik Polisi Pamong Praja“.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan pendidikan dan latihan dasar personil Polisi Pamong Praja.
- 2) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.
- 3) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan kesiapan dan kesigapan personil Polisi Pamong

Praja.

- 4) Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja
- 5) Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.
- 7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kesiapan dan kesigapan personil Polisi Pamong Praja.
- 8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan penegakan disiplin personil Polisi Pamong Praja.
- 9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan fisik dan non fisik Polisi Pamong Praja.
- 10) Menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pelatihan dasar, pembinaan dan pengembangan kesiapan dan kesigapan, pembinaan dan penegakan disiplin serta pembinaan kesamaptaaan Polisi Pamong Praja.
- 11) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pelatihan dasar, pembinaan dan pengembangan kesiapan dan kesigapan, pembinaan dan penegakan disiplin serta pembinaan kesamaptaaan Polisi Pamong Praja.
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5.2. Seksi Teknis Fungsional

Seksi Teknis Fungsional dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Melaksanakan analisa kebutuhan dan penyusunan rencana pelatihan teknis fungsional serta pengembangan keterampilan dan ketangkasan”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan pengembangan kapasitas teknis fungsional, keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.
- 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait dengan kapasitas personil Polisi Pamong Praja.
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis fungsional, keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis fungsional personil Polisi Pamong Praja.
- 5) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan teknis fungsional personil Polisi Pamong Praja.
- 7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.
- 8) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelatihan teknis fungsional personil Polisi Pamong Praja.
- 9) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembangan dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.
- 10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelatihan teknis fungsional dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.
- 11) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan teknis fungsional dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.
- 12) Menyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan dalam pelatihan teknis fungsional dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.

- 13) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pelatihan teknis fungsional dan peningkatan keterampilan dan ketangkasan personil Polisi Pamong Praja.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5.3. Seksi Pembinaan Aparatur

Seksi Pembinaan Aparatur dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok:

“Melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan pembinaan aparatur”.

b. Fungsi :

1. Menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur.
2. Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta mengembangkan kapasitas sumberdaya aparatur.
3. Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi analisa kebutuhan personil.
4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan sumber daya aparatur.
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan tugas pembinaan aparatur.
6. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pembinaan aparatur.
7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

a. Tugas pokok:

“Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menangkalkan ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan masyarakat.
- 2) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan pembentukan satuan-satuan perlindungan masyarakat.
- 3) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat dalam menangkalkan ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Menyusun program dan petunjuk teknis, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6.1. Seksi Satuan Linmas

Seksi Satuan Linmas dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Menyusun pedoman petunjuk teknis dan melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan mengembangkan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pemberdayaan satuan Linmas dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan.
- 2) Menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data satuan Linmas dan data keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 3) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembentukan pembinaan dan pemberdayaan satuan linmas.
- 4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pembinaan dan pemberdayaan satuan linmas dengan instansi dan lembaga masyarakat.
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan pengembangan dan pelatihan satuan Linmas.
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pembinaan dan pelatihan satuan Linmas.
- 7) Menyiapkan bahan, memberikana advokasi dan fasilitas satuan Linmas dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan.
- 8) Menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan Linmas.
- 9) Manyiapkan bahan, menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan dalam pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan Linmas.
- 10) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan Linmas.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil perlaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6.2. Seksi Bina Potensi Masyarakat

Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala

Bidang.

a. Tugas pokok :

“Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa pengembangan dan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 6) Menyiapkan bahan, memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 7) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6.3. Seksi Pengendalian Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

a. Tugas pokok :

“Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menangkal ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

b. Fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan pemeliharaan Pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 2) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data Pengendalian masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Pengendalian masyarakat dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan Pengendalian masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa Pengendalian masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 6) Menyiapkan bahan, memantau lingkungan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 7) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan Pengendalian masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

7. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

a. Tugas pokok:

“Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian, darurat dan bencana lain, pelatihan dan pemberdayaan “.

b. Fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian, darurat dan bencana lain, pelatihan dan pemberdayaan.
- 2) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian, darurat dan bencana lain, pelatihan dan pemberdayaan.
- 3) penyiapan fasilitasi, Pemadam kebakaransasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian, darurat dan bencana lain, pelatihan dan pemberdayaan.
- 4) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian, darurat dan bencana lain, pelatihan dan pemberdayaan.
- 5) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian, darurat dan bencana lain, pelatihan dan pemberdayaan.
- 6) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian, darurat dan bencana lain, pelatihan dan pemberdayaan.
- 7) penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pencegahan dan pengendalian, darurat dan bencana lain, pelatihan dan pemberdayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

7.1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Seksi Pencegahan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

Tugas pokok :

“Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian”.

7.2. Seksi Darurat & Bencana Lain

Seksi Darurat & Bencana Lain dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

Tugas pokok :

“Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang darurat dan bencana lain”.

7.3. Seksi Pelatihan & Pemberdayaan

Seksi Pelatihan & Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

Tugas pokok :

“Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan dan pemberdayaan”.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Jabatan Fungsional/tenaga ahli terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok jabatan fungsional/tenaga ahli terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan bersifat tidak tetap.
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun Struktur Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04 Tahun 2016 tentang tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretaris.
 - a. Kasubbag. Penyusunan Program.
 - b. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kasubbag. Keuangan.
3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
 - a. Kepala Seksi Pembinaan, pengawasan dan Penyuluhan.
 - b. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - c. Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah
4. Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
 - a. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian.
 - b. Kepala Seksi Kerjasama.
 - c. Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
5. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.
 - a. Kepala Seksi Pelatihan Dasar.
 - b. Kepala Seksi Teknis Fungsional.
 - c. Kepala Seksi Pembinaan Aparatur
6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
 - a. Kepala Seksi Satuan Linmas.
 - b. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat.

- c. Kepala Seksi Pengendalian Masyarakat
- 7. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran
 - a. Kepala Seksi Pencegahan dan pengendalian
 - b. Kepala Seksi Darurat & Bencana Lain
 - c. Kepala Seksi Pelatihan & Pemberdayaan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional;

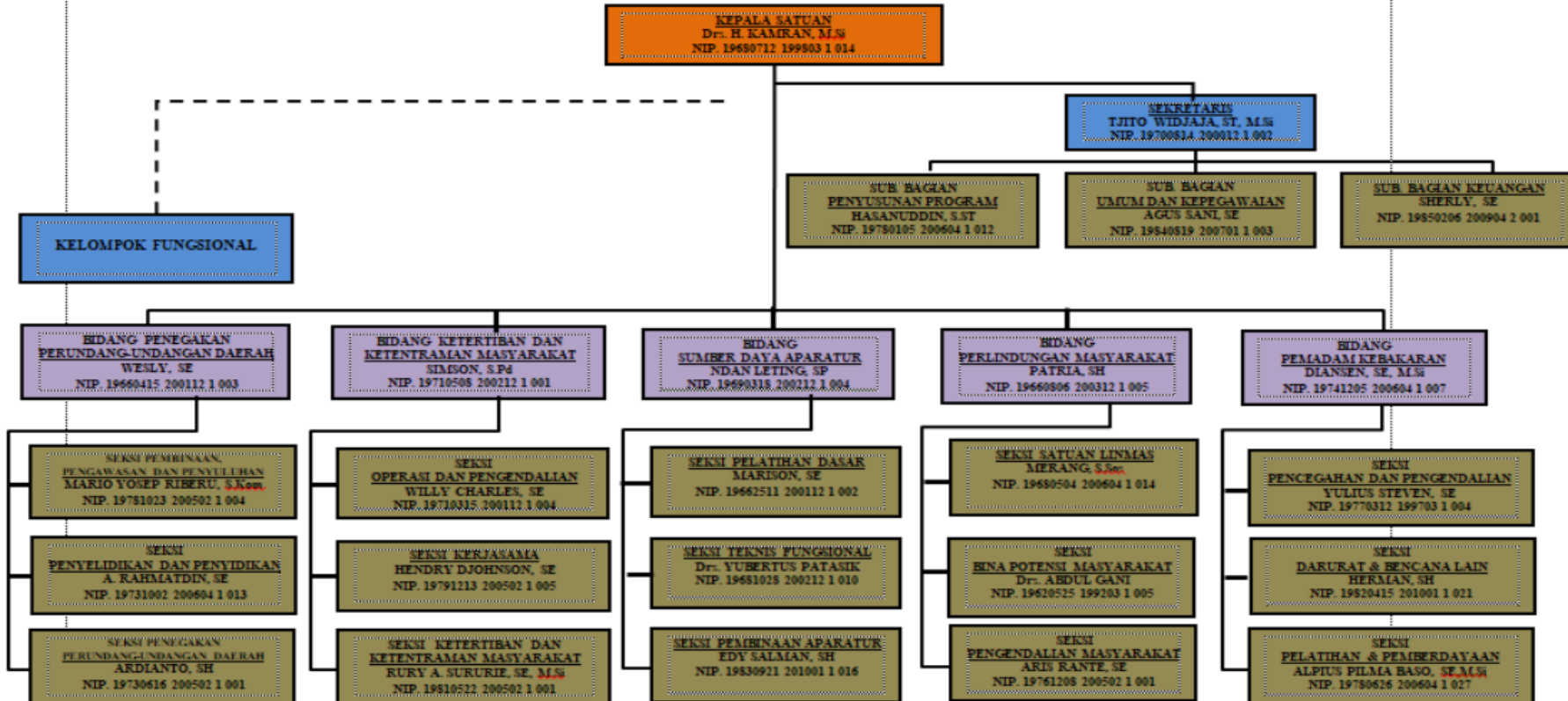
Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TYPE A



Malinau 10 Januari 2020
Kepala Satpol PP Kabupaten Malinau

Drs. H. Kamran, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19680712 199803 1 014

Activate W
Go to Setting:

3. Kondisi dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah pemekaran Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Kabupaten Malinau terletak di bagian utara sebelah barat Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, yaitu Negara Bagian Serawak dan Sabah di sebelah Barat. Batas wilayah Kabupaten Malinau, yaitu sebelah Utara dengan Kabupaten Nunukan, sebelah Timur dengan Kabupaten Tana Tidung dan Bulungan, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kutai Barat, dan sebelah Barat dengan Negara Malaysia Timur-Serawak.

Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 40.088,48 Km² terletak antara 114°35'22" sampai dengan 116°50'55" bujur timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55" lintang utara. Kondisi geografis Kabupaten Malinau bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Secara umum untuk daerah datar (0-2 %) seluas 107,89 ha; bergelombang (2-15 %) seluas 70,66 ha; curam (15-40%) seluas 1.957,96 ha; sedangkan sangat curam (>40%) seluas 10.861,89 ha, dengan ketinggian diatas permukaan laut 7-1.000 m.

Daerah aliran sungai terdapat dataran rendah khususnya di Kecamatan Malinau sepanjang kiri dan kanan Sungai Malinau, Sungai Simendurut, Sungai Sembuak dan Sungai Salap dan sebagian kecamatan di sekitar ibukota Kecamatan Mentarang. Selanjutnya kawasan perbukitan terjal terdapat di sebelah Utara Bagian Barat, perbukitan sedang di bagian Tengah dan dataran bergelombang landai di bagian Timur. Perbukitan terjal di sebelah Utara bagian Barat merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m-3.000 m di atas permukaan laut, sedangkan perbukitan di sebelah Selatan bagian Tengah ketinggiannya berkisar antara 500 m-1.500 m di atas permukaan laut.

Tabel 2.1
Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau
Tahun 2022

Kecamatan		Ibu Kota Kecamatan	Luas (km²)
1	Sungai Boh	Mahak Baru	3.112,18
2	Kayan Selatan	Long Ampung	3.138,59
3	Kayan Hulu	Long Nawang	735,40
4	Kayan Hilir	Data Dian	11.863,19
5	Pujungan	Long Pujungan	6.539,39
6	Bahau Hulu	Long Alango	3.098,98
7	Sungai Tubu	Long Pada	2.243,78
8	Malinau Selatan Hulu	Metut	2.171,24
9	Malinau Selatan	Long loreh	1.153,35
10	Malinau Selatan Hilir	Setarap	572,20
11	Mentarang	Pulau Sapi	535,15
12	Mentarang Hulu	Long Berang	2.924,65
13	Malinau Utara	Malinau Seberang	1.091,19
14	Malianu Barat	Tanjung Lapang	767,12
15	Malinau Kota	Malinau kota	142,07
Malinau		Malinau Kota	40.088,48

Sumber : Malinau dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2.2
Persentase Luas daerah, tinggi wilayah dan jarak ke Ibu kota menurut
Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2022

Kecamatan		Persentase Terhadap Luas Kabupaten/Kota	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke ibukota¹ (m)
1	Sungai Boh	7,76	566,20	277,87
2	Kayan Selatan	7,83	744,40	274,26
3	Kayan Hulu	1,83	611,10	273,25
4	Kayan Hilir	29,59	604,20	238,69
5	Pujungan	16,31	267,90	140,78
6	Bahau Hulu	7,73	416,00	111,43
7	Sungai Tubu	5,60		76,75
8	Malinau Selatan	5,42		69,27

Kecamatan		Persentase Terhadap Luas Kabupaten/Kota	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke ibukota ¹ (m)
	Hulu			
9	Malinau Selatan	2,88	83,30	45,69
10	Malinau Selatan Hilir	1,43		21,80
11	Mentarang	1,33	63,00	12,20
12	Mentarang Hulu	7,30	423,70	56,64
13	Malinau Utara	2,72	59,70	4,94
14	Malianu Barat	1,91	63,20	4,42
15	Malinau Kota	0,35	62,00	
Malinau		100,00	62,00	

Sumber : Malinau dalam Angka Tahun 2019

¹ Perhitungan jarak garis lurus dari alun-alun Kantor Pemerintahan Kab. Malinau

4. Peraturan Perundang -undangan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi satpol pp dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan Nomor 114 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pemberian Tempat Ijin Usaha;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau nomor 10 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 tahun 2003 tentang Tuna Susila;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau;
10. Peraturan Daerah Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau
11. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah
12. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Malinau No. 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

5. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat Daerah :

1. Peraturan Daerah Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau
2. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah

6. Data Kependudukan dan Informasi Dasar Kewilayaan

Perkembangan kondisi kependudukan mencerminkan dinamika pembangunan daerah yang diukur dari tingkat kelahiran, kematian dan mutasi penduduk. Pemahaman tentang perkembangan jumlah penduduk, struktur penduduk, serta penyebaran penduduk di Kabupaten Malinau akan sangat penting dalam merumuskan langkah-langkah yang terbaik untuk Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Malinau pada tahun 2018 adalah 87.032 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Malinau Kota yakni 188,41 jiwa/km² sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kayan Hilir yakni 0,16 jiwa/km².

Hal ini terkait dengan luas wilayah setiap kecamatan dan persebaran penduduk di Kabupaten Malinau yang tidak merata. Seperti diketahui bahwa Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Malinau adalah Kecamatan Kayan Hilir, sedangkan Malinau Kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar serta menjadi tujuan utama migrasi baik dari dalam maupun luar kabupaten memiliki luas wilayah yang paling kecil.

Tabel 2.4
Jumlah Proyeksi Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten
Malinau, 2017-2019

No	Kecamatan	2017	2018	2019
1	Sungai Boh	2.876	2,987	3.102
2	Kayan Selatan	2.292	2,380	2.472
3	Kayan Hulu	3.394	3,525	3.661
4	Kayan Hilir	1.810	1,880	1.952
5	Pujungan	2.409	2,502	2.599
6	Bahau Hulu	1.955	2,031	2.109
7	Sungai Tubu	1.089	1,131	1.175
8	Malinau Selatan Hulu	2.592	2,692	2.797
9	Malinau Selatan	5.243	5,446	5.656
10	Malianu Selatan Hilir	2.872	2,984	3.098
11	Mentarang	5.996	6,229	6.468
12	Mentarang Hulu	1.012	1,052	1.092
13	Malinau Utara	13.556	14,080	14.622
14	Malianu Barat	10.922	11,346	11.782
15	Malinau Kota	25.770	26,767	27.797
Malinau		83.788	87,032	90.382

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045

Jika dilihat dari komposisi penduduk kabupaten malinau berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Malinau didominasi oleh penduduk dengan kelompok umur 15-64 tahun. Dimana jumlah penduduk dari kelompok umur 15-64 dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berkisar antara 64%, dengan kecenderungan selalu meningkat setiap tahunnya. Sementara penduduk dengan kelompok umur lebih dari 65 tahun tidak mengalami peningkatan atau penurunan yang berarti (Cenderung tetap 3%). Sedangkan penduduk dengan kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun angka peningkatannya tidak signifikan. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif tersebut merupakan modal dasar bagi Kabupaten Malinau untuk

melakukan percepatan pembangunan daerah, tentu harus diiringi dengan program-program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, banyaknya jumlah penduduk pada kelompok umur produktif tersebut menjadi beban dalam hal angkatan kerja, karena jika lapangan pekerjaan tidak tersedia bagi mereka maka yang terjadi kemudian adalah tingginya tingkat pengangguran.

Tabel 2.5
Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Malinau, 2015 - 2019

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Tahun				
	2015 ¹	2016 ¹	2017 ²	2018 ²	2019 ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0 – 4	8 843	9 200	9 556	9 926	9 354
5 – 9	8 418	8 754	9 097	9 447	9 360
10 – 14	8 228	8 560	8 897	9 242	8 925
15 – 19	6 628	6 895	7 167	7 445	7 378
20 – 24	6 646	6 911	7 182	7 458	7 024
25 – 29	7 530	7 831	8 138	8 448	7 970
30 – 34	7 064	7 347	7 635	7 929	7 867
35 – 39	6 294	6 549	6 805	7 069	7 415
40 – 44	5 024	5 228	5 434	5 646	6 196
45 – 49	3 648	3 796	3 948	4 102	4 824
50 – 54	2 980	3 101	3 225	3 351	4 224
55 – 59	2 258	2 351	2 446	2 541	3 398
60 – 64	1 683	1 752	1 823	1 894	2 769
65 – 69	1 059	1 102	1 147	1 192	1 828
70 – 74	627	653	679	707	1 005
75 +	562	589	609	635	845
Jumlah <i>Total</i>	77 492	80 619	83 788	87 032	90 382

Sumber/Source: ¹Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035/*Indonesia Population Projection 2010–2035*

²Proyeksi Penduduk Indonesia 2015–2045/*Indonesia Population Projection 2015–2045*

7. Rancangan Awal RKPD Tahun Rencana

Bahwa pada Rancangan awal RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2024, Prioritas Program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau yang tentunya menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program : Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Umum
- 3. Program : Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

8. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat

Pada Tahun Anggaran 2024, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang di usulkan ke Propinsi Kalimantan Utara Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Urusan Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

- a. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota
- Kegiatan : Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya

9. Informasi program dan kegiatan yang diusulkan:

- a. Dari kabupaten/kota untuk penyusunan Renja PD provinsi.
 - 1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota
 - Kegiatan : Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (jumlah mobil patroli satpol PP 2 Unit)
- b. Dari kecamatan untuk penyusunan Renja PD kabupaten/kota.

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	LOKASI (DESA)	VOLUME	KET
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Desa Kuala Lapang	Kuala Lapang	10 Org	Akan diakomodir
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Linmas SD & SMP	Paking	2 Orang	Akan diakomodir
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Perberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Masyarakat (Pelatihan Pemadam Kebakaran)	Kec. Malinau Selatan	1 Kegiatan	Akan diakomodir

3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Pengadaan Mobil DAMKAR	Kec. Malinau Selatan	1 Unit	Belum bisa diakomodir
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan	Kec.Bahau Hulu	6 Orang	Akan diakomodir
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	Desa Long Nawang	1 Unit	Belum bisa diakomodir
6.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Long Tebulo	1 Paket	Belum bisa diakomodir
7.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Long Kemuat	48 Buah	Belum bisa diakomodir

10. Informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau berdasarkan program periode yang direncanakan, maka ada yang harus direspon agar kinerja pelayanan (program) dapat lebih ditingkatkan. Adapun tantangan dan peluang pelayanan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran sebagai berikut.

1. Tantangan
- a.

Potensi pelanggar peraturan daerah, gangguan ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum semakin meningkat;
- b.

Bertambahnya jumlah peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c.

Partisipasi masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum optimal;
- d.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- e.

Pola koordinasi Satpol PP dan Damkar dengan stakeholder belum optimal;

- f. Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Kabupaten Malinau menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya;
- g. Perlunya penyesuaian program dan kegiatan guna mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- h. Perlunya penyempurnaan sistem perencanaan program dan kegiatan;
- i. Masih terbatasnya perencanaan sehingga masih perlu disesuaikan dengan tantangan dan permasalahan Kabupaten Malinau yang semakin kompleks;
- j. Belum semua lini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau yang melakukan analisis dan kajian secara mendalam untuk menetapkan target kegiatan secara berkala;
- k. Belum terpenuhinya standarisasi dan kompetensi SDM antara kebutuhan personil/pegawai dengan bidang serta volume tugas yang diemban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau belum optimal dalam mendukung aktifitas sebagai pelaksana penegak Peraturan Daerah, penanggulangan bencana kebakaran dan perlindungan masyarakat;
- m. Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum optimal;
- n. Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032.

2. Peluang

- a. Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau;
- b. Budaya dalam masyarakat Kabupaten Malinau yang masih terpelihara dengan baik;
- c. Intensifikasi rapat koordinasi internal di tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan OPD;
- d. Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja OPD;

- e. Berfungsi penegakan peraturan daerah secara preemtif dan preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya menaati Peraturan Daerah Kabupaten Malinau;
- f. Adanya upaya mengoptimalkan sarana dan prasarana Satuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda, penanggulangan bencana kebakaran dan perlindungan masyarakat;
- g. adanya upaya mengoptimalkan fungsi dan ketugasan anggota Satpol PP dan Damkar;
- h. Secara kuantitas Satpol PP dan Damkar memiliki SDM pegawai yang cukup yang berada di wilayah Kabupaten Malinau;
- i. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah yang merupakan tugas pokok dan kewajiban yang di emban oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau sebagai penegak Peraturan Daerah, penanggulangan bencana kebakaran dan perlindungan masyarakat didukung oleh anggaran yang ada sehingga dapat Mendukung kegiatan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau.

2.1 B. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau

Pada Tahun Anggaran 2022 sebagai tahun terapkan dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Malinau dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Periode 2021-2026, melaksanakan 1 urusan, 3 program dan 7 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan

Penyelenggaraan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2023.

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau adalah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada Tahun Anggaran 2022, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau melaksanakan 1 urusan, 3 program, 7 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan.. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Urusan Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

A. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- B. Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : 9. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
10. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
11. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : 12. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- C. Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia
- Sub Kegiatan : 13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan

Dalam pengelolaan belanja daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau mendapat alokasi anggaran pembangunan tahun 2022 sebesar Rp 39.275.136.693 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus sembilan Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri dari :

Realisasi keuangan pada Belanja Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 39.275.136.693 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus sembilan Puluh Tiga Rupiah*) pencapaian rasio 95.40% (*Sembilan Puluh lima Koma Empat Puluh Persen*). Adapun realisasi pada pos belanja langsung adalah sebagai berikut :

Adapun realisasi keuangan masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Perkembangan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian Program/ Kegiatan	Rencana dan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022			
		Rencana	Realisasi Keuangan	%	Sisa
1	2	3	4	5	6
	BELANJA	39.275.136.693	38.840.645.784	95,40	635.992.367
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.655.765.783	15.425.945.572	98,53	229.820.211
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	23.619.370.510	23.414.700.212	96,38	204.670.298
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.075.000	67.516.000	97,74	1.559.000
	2 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	39.639.400	39.639.400	100	-
	3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.967.000	191.773.700	95,90	8.193.300
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.040.000	100.040.000	100	-
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				
	5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.600.000	24.464.485	61,78	15.135.515
	6 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.512.727.200	22.343.531.717	99,25	169.195.483
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				
	7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	296.738.000	294.685.000	99,31	2.053.000
B	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	<i>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>				

	<i>dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</i>				
	8 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	26.299.000	26.299.000	100	-
	9 Penindakan Atas Gagguan Ketentraman dan Ketertiban	99.904.000	99.564.000	99,66	340.000
	10 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrtiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	54.810.000	54.530.000	99,49	280.000
	Peningkatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati				
	11 Penaganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	68.730.000	60.816.000	80,85	7.914.000
C.	Program Pencegahan, Penaggulagan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				
	12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	111.840.910	111.840.910	100	-

Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau tahun sebelumnya (n-2) dan capaian rencana strategis dapat dilihat pada **Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau** (Terlampir)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau berdasarkan Indikator Kinerja yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang selanjutnya dirubah melalui Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dari indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau berdasarkan regulasi yang ada, terdapat pokok-pokok tugas pokok dan fungsi yang merupakan kunci/prioritas pelaksanaannya meliputi:

1. Kejadian demonstrasi;
2. Pengamanan pejabat dan tempat atau aset daerah;
3. Penanganan kasus pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
4. Data dan informasi trantibum.(kelembagaan maupun dinamika isu strategis trantibum; PMKS (Penyakit Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial), dll);
5. Penyelenggaraan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat;
6. Pembentukan dan pemberdayaan PPNS, dan;
7. Penanggulangan Kebakaran.

Dimana hal tersebut di atas berkolerasi dengan dinamisasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat Kabupaten Malinau melalui koordinasi dan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau, Dinas/ Instansi terkait, Lembaga/Organisasi masyarakat, Dunia Pendidikan, TNI/Polri yang meliputi permasalahan-permasalahan keamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat seperti PMKS, PKL, Anak Jalanan, Gelandangan dan pengemis, dll

Berikut matrik pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau seperti tercantum pada **Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau** sebagaimana terlampir.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau adalah kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat diwilayah Kabupaten Malinau yang terkait permasalahan-permasalahan seperti :

- a. Masih terbatasnya PPNS pada Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada.
- b. Masih Kurangnya Anggota Satpol PP yang memiliki Kualifikasi dan Kompetensi melalui Pelatihan Dasar.
- c. Masih kurangnya petugas pemadam kebakaran yang memiliki kualifikasi dan Komptensi melalui Pelatihan Dasar.
- d. Masih perlu pembinaan tenaga linmas yang terlatih menjelang Pemilu.
- e. Terbatasnya kendaraan operasional Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa pada Rancangan awal RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023, Prioritas Program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau yang tentunya menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Secara spesifik review rancangan awal RKPD dan hasil kebutuhan yang meliputi program/kegiatan, indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada **Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Malinau** sebagaimana terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan forum Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau yang melibatkan Stakeholder terdapat beberapa usulan/ masukkan maupun rekomendasi untuk menjadi program/ kegiatan

Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Salah satu point penting usulan dari hasil forum SKPD adalah:

1. Terkait kebutuhan prasarana penunjang operasional aparatur.
2. Kegiatan pembinaan dan sosialisasi terkait peraturan daerah dengan mengikutsertakan peserta dari kalangan masyarakat.
3. Fasilitasi kegiatan Satpol.PP terkait operasi penegakkan peraturan daerah dan penataan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang secara koordinatif dilakukan oleh Satpol.PP Kabupaten Malinau.
4. Fasilitasi kegiatan Linmas terkait pengendalian keamanan lingkungan masyarakat serta aset pemerintah daerah.
5. Fasilitasi kegiatan Damkar terkait penanggulangan bencana kebakaran.

Daftar usulan/masukkan maupun rekomendasi tersebut dilakukan proses sinkronisasi dengan tupoksi Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dan analisis kondisi strategis yang kemudian menjadi bahan/ acuan untuk penyusunan rencana kerja selanjutnya. Dari hal tersebut, berdasarkan skala prioritas dan kesesuaian tupoksi serta kondisi lapangan yang dihadapi dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran dan pendanaan, proses akomodatif usulan/ masukkan tersebut dilaksanakan untuk selanjutnya menjadi bahan masukkan atau acuan Pemerintah daerah, dalam hal ini Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau menentukan program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2023. Daftar usulan/ masukkan dapat dilihat pada **Tabel 2.4 Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kabupaten Malinau Tahun 2023** sebagaimana terlampir

BAB III

TUJUAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang dijabarkan didalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAH YANG PROFESIONAL”** maka dengan pernyataan Visi pembangunan Kabupaten Malinau 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu :

1. Kabupaten Malinau yang Mandiri
2. Kabupaten Malinau yang Damai
3. Kabupaten Malinau yang Sejahtera dan
4. Pemerintah yang Profesional.

Dengan arah kebijakan yang ditujukan pada 5 (lima) program unggulan, yaitu

1. Program RT BERSIH
2. Program Beras Daerah (RASDA)
3. Prograam Wajib Belajar Enam Belas Tahun Bebas SPP dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.
4. Desa Sarjana
5. Milenieal Mandiri

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Malinau yang telah ditetapkan, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera dengan didukung Pemerintah yang Profesional” maka ditetapkan empat Misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul
2. Mewujudkan Pembagunan ekonomi yang berbasis pada potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan lokal
3. Mewujudkan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau yang tertulis dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi

dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, tertuang jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat dalam rangka mendukung dan menjamin terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang berhasil dengan baik dan lancar. Dengan tugas tersebut jelas kiranya bahwa Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau haruslah professional, handal dan terpercaya dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- d. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diwilayah Kabupaten Malinau.
- e. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam Kontek mewujudkan Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera dengan didukung Pemerintah yang Profesional, dalam hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau 2021-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau memiliki peran yang cukup strategis untuk ikut serta dalam mewujudkan hal tersebut dalam penanganan ketertiban umum dan ketentraman, Oleh karena itu sejalan dengan upaya pencapaian kondisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang Profesional, Handal, Terpercaya, Bersih dan Berwibawa, maka Mewujudkan Rakyat Malinau Maju dan Sejahtera juga merupakan agenda yang akan senantiasa ditingkatkan dan dioptimalkan, yang berorientasi pada peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pengawalan pejabat/orang-orang penting, penjagaan tempat-tempat penting, operasional patrol serta penyelesaian kasus pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan peraturan daerah serta Penyelenggaraan Perlindungan

Masyarakat dan bencana kebakaran.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU Nomor 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di masa depan.

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera dengan didukung Pemerintah yang Profesional” maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Malinau Dalam RPJMD Kabupaten Malinau sebagai berikut :

Tabel 3.1 Misi Kepala Daerah Sesuai RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026

NO	Misi RPJMD	SKPD
1.	Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul	Satpol PP dan Damkar
2.	Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi Daerah, Karakteristik dan kearifan lokal	
3.	Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
4.	Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	

Keempat misi tersebut akan dicapai berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya daerah serta dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan :

- 1. Good Governance (Tata kelola pemerintahan)
- 2. Integrity (Integritas)
- 3. Quality and Accountability (Mutu dan akuntabilitas)

4. Pemerataan Pembangunan yang berkeadilan, dan
5. Penggunaan Data dan Informasi yang terintegrasi

Dengan prioritas pembangunan daerah 2021-2026 (Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, tahap pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk memperkuat dan memantapkan percepatan (akselerasi) dan pembaharuan (transformasi) pembangunan Kabupaten Malinau terutama peningkatan penyediaan infrastruktur, dan pengembangan UMKMK dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan program unggulan RT Bersih, Beras Daerah (RASDA), dan Wajib Belajar 16 Tahun dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
2. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program unggulan RT Bersih, Beras Daerah (RASDA), dan Wajib Belajar 16 Tahun dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
3. Melaksanakan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Malinau secara konsisten;
4. Menerapkan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (e-Governance) secara konsisten;
5. Memantapkan pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan jangkauan dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan;
6. Meningkatkan kinerja kapasitas aparatur pemerintah Kabupaten Malinau dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan;
7. Meningkatkan penyediaan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pertanian, peternakan dan perkebunan dan pariwisata;
8. Menajamkan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan memperluas jaringan pemasaran;
10. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari pariwisata;
11. Memberdayakan dan menguatkan UMKMK terutama dari akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;

3.2 Tujuan dan Sasaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kinerja Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
2. Menciptakan lingkungan Aman, Tentram dan Tertib di Kabupaten Malinau;
3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau;
4. Menciptakan Kondisi lingkungan yang Tentram dan teratur dalam Masyarakat di Kabupaten Malinau.

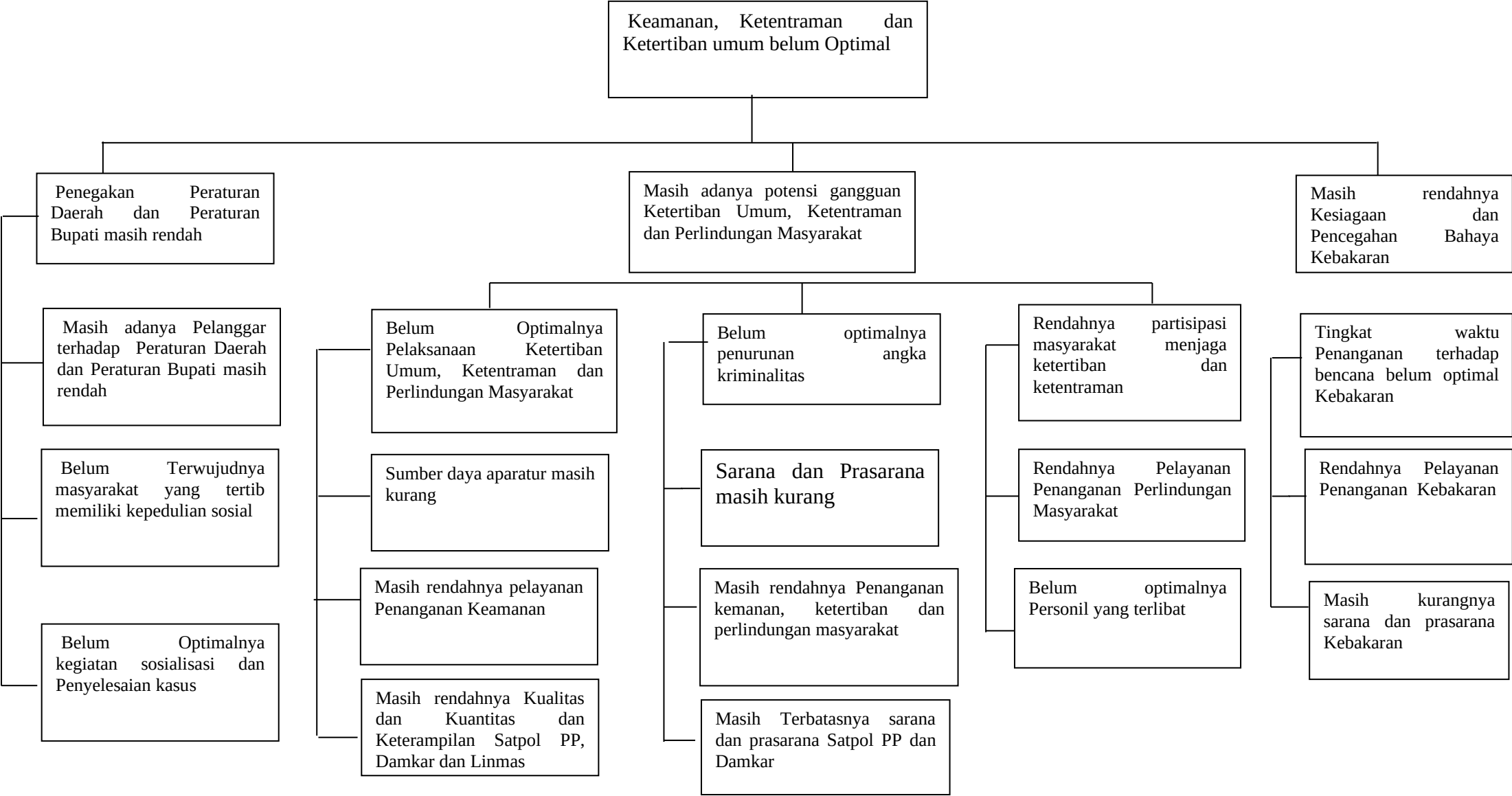
Sasaran dari tujuan yang hendak dicapai sebagaimana tersebut di atas adalah :

1. Terciptanya Sumber Daya Aparatur yang handal;
2. Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Malinau;
3. Terciptanya potensi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam memelihara ketentraman dan ketertiban;
4. Terciptanya Penegakan Perda, Perbub dan Keputusan Bupati di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Malinau.

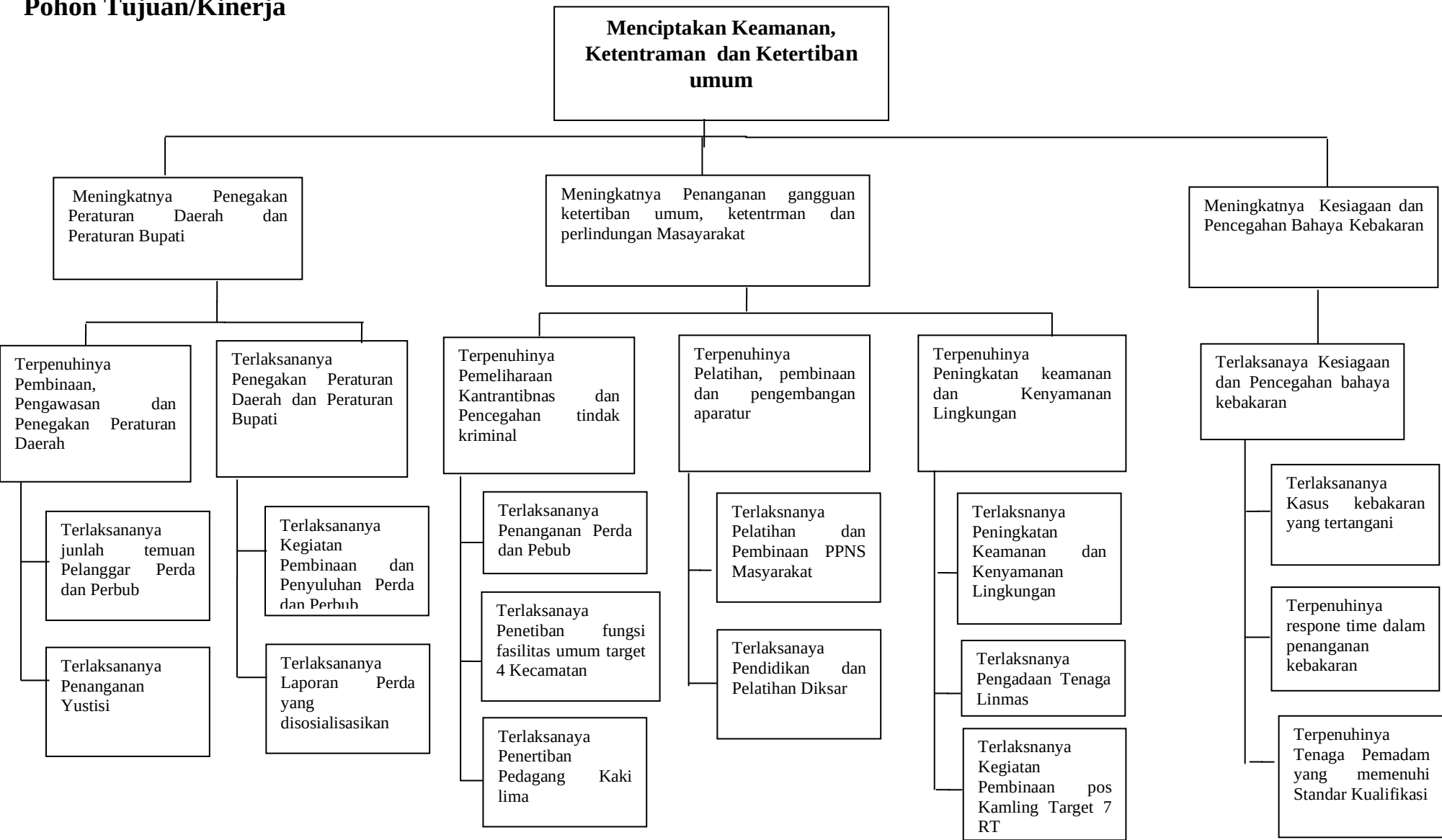
Adapun sinergitas Tujuan dan Sasaran yang terdapat Pada Rencana Strategis SKPD Tahun 2021 – 2026 dengan Rencana Kerja Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah:

1. Memantapkan struktur kelembagaan dan peningkatan sumber daya organisasi dan manajemen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau terkait SOTK baru yang diakomodir dalam program dan kegiatan tahun 2023.
2. Memprioritaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
3. Memaksimalkan peran satuan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.

Pohon Masalah



Pohon Tujuan/Kinerja



3.3 Program dan Kegiatan

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka program dan kegiatan yang akan di tempuh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam kurun waktu 2021-2026 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengacu juga kepada RPJMD 2021-2026 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Malinau 2018 dan sejalan dengan hal tersebut, menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Permendagri nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang memiliki referensi terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 yang tertuang pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dan Program Tahun 2021 yang tertuang dalam renja SKPD ini pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau untuk mencapai tujuan dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Kegiatan adalah bagian dari Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau, sebagai bagian dari pencapaian suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut. Pada intinya, rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 ini adalah penjabaran dan implementasi teknis strategi yang telah ditetapkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan riil yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau pada tahun 2024.

Adapun urusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, dengan program :

a. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor POS Penjagaan

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : 7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan.

8. Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : 9. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan

2. Peningkatan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

- 3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi

Kegiatan : Peningkatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Sub Kegiatan :
- 4. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 5. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

c. **Program : Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

- Sub Kegiatan :
- 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Selanjutnya program dan kegiatan beserta uraian indikator Output kegiatan, pagu anggaran, lokasi, yang akan diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau selama kurun waktu tahun 2024 disajikan dalam Matrik Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlihat pada **Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Malinau**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta pendanaannya dirumuskan didalam rencana kerja program prioritas tahun 2024 Pada Satpol PP dan Damkar dapat dilihat pada :

Table 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau (terlampir).

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau yang berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dengan tidak mengesampingkan data/masukan/rekomendasi dari Stakeholder pada acara Forum Rencana Kerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau Tahun 2024.

Dokumen Renja SKPD disusun disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan dan sub Kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau pada tahun 2024. Kebutuhan pendanaan yang telah dikompilasikan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 disusun dengan memperhatikan antara lain :

1. Rekomendasi/usulan dari Stakeholder;
2. Kegiatan lanjutan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

KAIDAH PELAKSANAAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam menyusun dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2024 wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malinau.

Dalam mengimplementasikan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja SKPD tahun anggaran 2024 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun program kerja SKPD, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran (TA) 2024;
2. Dokumen Renja ini merupakan gambaran dalam menyusun kebijakan berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program lintas batas kab/kota.
3. Pada akhir tahun anggaran 2024, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kabupaten Malinau wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024.